
UNSUR MEMPERKAYA DAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

ELEMENTS OF ENRICHING AND BENEFITING YOURSELF, OTHERS OR CORPORATIONS IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

Andi Munafri DM

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk

* munafri_recht@yahoo.com

Abstract

This research is to determine the boundaries of the elements of "enriching" and "benefiting" oneself, other people or corporations in corruption crimes along with their evidence. The research method used is normative legal research with related legal material which is then analyzed qualitatively descriptively. The results of the research show that the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law applies SEMA Number 7 of 2012 which stipulates that if the loss of state money is above Rp.100,000,000.00 Article 2 paragraph (1) is applied, but if the loss Article 3 applies to state funds of less than IDR 100,000,000. Proof is made based on the Criminal Procedure Code and special provisions of the Corruption Law. The suggestions put forward, it is necessary to have an understanding between investigators, public prosecutors and judges in interpreting the elements of "beneficial" and "enriching" to guarantee legal certainty. Investigations, prosecutions and examinations at the Corruption Court must involve expert criminal witnesses, administrative law experts and state financial experts who have competence according to laws and regulations and have scientific capacity and experience and of course use a standardized and recognized audit methodology for investigating losses of state money. professionally.

Keywords: *Enrich Yourself, Corporations, Criminal Corruption*

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui batasan unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi beserta pembuktiannya. Metode Penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum terkait selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berlaku SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur jika nilai kerugian uang negara di atas Rp.100.000.000,00 diterapkan Pasal 2 ayat (1), namun jika kerugian uang negara kurang dari Rp.100.000.000,00 diterapkan Pasal 3. Pembuktian dilakukan berdasarkan KUHAP dan ketentuan khusus Undang-Undang Tipikor. Saran-saran yang dikemukakan, perlu adanya kesepahaman Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam mamaknai unsur “menguntungkan” dan “memperkaya” untuk menjamin kepastian hukum. Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus melibatkan saksi ahli pidana, ahli hukum administrasi dan ahli keuangan negara yang memiliki kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman dan tentunya menggunakan metodologi audit investigasi kerugian uang negara yang baku dan diakui secara profesional.

Kata kunci: Memperkaya Diri, Korporasi, Pidana Korupsi

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crimes dengan pertimbangan bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang merusak dan mereduksi hak-hak sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) hal-hal menyangkut ruang lingkup tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang tersebut. Khususnya menyangkut unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” diri sendiri, orang lain dan korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, unsur-unsur tersebut wajib dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi, namun untuk mengkualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi yang masuk kualifikasi Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 harus dibuktikan dengan tegas oleh penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum maupun pengadilan dalam hal memeriksa, mengedili dan memutuskan perkara tersebut.(Prayudi, 2010) Olehnya itu, penyidik, penuntut umum maupun hakim harus memiliki kesepahaman tentang apa saja yang menjadi kategori unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” tersebut agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan maksud “memperkaya” dan “menguntungkan” diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi. Olehnya itu, penegasan dan kepastian hukum mengenai kualifikasi tersebut menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam mengkualifikasi unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi tersebut.(Prayudi, 2010). Dalam praktik penegakkan hukum selama ini memang telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, namun hal itu belumlah cukup menjadi dasar hukum yang mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum yang berwenang dalam mengkualifikasi perbuatan korupsi yang dalam kategori Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bahkan dalam prakteknya tidak jarang terjadi penyidik menetapkan tersangka dengan dugaan Pasal alternatif, demikian pula Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni tetap mencantumkan Pasal 2 ayat (1) dan pula Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang selanjutnya diharapkan hakimlah yang memutuskan dipersidangan mana yang terbukti dari dakwaan alternatif tersebut. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu batasan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam ttindak pidana korupsi dan pembuktiannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari, Literatur, buku-buku referensi serta laporan dan dokumen kasus yang terjadi mengenai perkara korupsi yang ada, dokumen serta data lain yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum berupa hasil penelusuran dari media informasi elektronik yang merupakan bahan pendukung dari penelitian ini.(Amirudin & Zainal Asikin., 2006).

Pembahasan

Pengertian korupsi berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Secara internasional belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.

Kata ‘korupsi’ berakar pada bahasa latin *corruption* atau dari kata asal *corrumpere*. Secara etimologi, dalam bahasa Latin kata *corruption* bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata *corrupt* bermakna orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Secara terminologis para ahli memberikan definisi korupsi antara lain Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of public power for private benefit*”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. (Klitgaard, 2012)

Korupsi tidak akan lepas dari beberapa ciri khusus, yaitu: (Moeljatno, 1993)

- a. suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
- b. penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta atau masyarakat umum.
- c. dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
- d. dilakukan dengan rahasia.
- e. melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
- f. adanya kewajiban dan keuntungan bersamaterpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
- g. adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum.
- h. menunjukkan fungsi ganda pada setiap individu yang melakukan korupsi.

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut: (Djaja, 2015)

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja.
2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata bukan substansinya.
3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh : Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan

peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" dalam jumlah tertentu.

4. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. (Mulyadi, 2007) Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan unsur memperkaya diri sendiri dan menguntungkan orang lain dan korporasi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berikut ini : (Prayudi, 2010).

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor di atas, telah di *judicial review* berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidak mengikat secara hukum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tentang maksud "perbuatan melawan hukum" bertentangan dengan asas kepastian hukum, ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana, yakni tidak lagi sebagai *formele wederrechtlijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtlijkheid*. Kemudian pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menyangkut frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat. Unsur-Unsur tindak pidana antara kedua Pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korpora;
- Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Pasal 3

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya;
- Karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara;

Unsur-unsur tindak pidana di atas merupakan bagian inti delik (*delict bestanddelen*), namun terdapat perbedaan yang diatur terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yaitu:

1. Subyeknya/pelakunya. Dalam Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sipil, pejabat atau penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bukan pegawai negeri sipil, bukan pejabat atau penyelenggara negara;
2. Unsur secara melawan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarlan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidak mengikat secara hukum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tentang maksud “perbuatan melawan hukum dalam arti materil” bertentangan dengan asas kepastian hukum. Sehingga sifat melawan hukum dalam arti formal yang berlaku. Namun, putusan-putusan pengadilan yang diputus setelah keluarnya Putusan MK tersebut, ternyata masih menerapkan pengertian melawan hukum dalam arti luas, yaitu formil dan materiil (dengan fungsi positif). Mahkamah Agung juga pernah menegaskan dalam putusannya No. 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, bahwa berdasarkan la doctrine du sens clair, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) haruslah dimaknai dalam arti formil dan materiil.
3. Memperkayadiri sendiri, orang lain atau korporasi, artinya :
 - Unsur memperkaya dalam praktek penerapannya selalu dikenakan kepada orang-perorangan atau badan hukum yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara/Penyelenggara Negara;
 - Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri;
 - Memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
 - Memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda;
4. Sedangkan dalam Pasal 3 terdapat unsur, yaitu :
 - a) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang;

- b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan dapat diartikan dalam konteks adanya kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. Menyalahgunakan kesempatan diartikan kesempatan yang ada pada diri pelaku karena kedudukan dan/atau jabatannya. Menyalahgunakan sarana berarti menggunakan fasilitas yang ada karena kedudukan dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut;
5. Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat, sehingga tindak pidana korupsi merupakan delik materil;

Rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut dalam praktek, setelah adanya Putusan MK masih cukup multi tafsir dalam penerapannya. Baik yang berupa unsur melawan hukum dalam arti materil dan kewenangan institusi yang berwenang menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara, serta penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, menyangkut "menguntungkan" dan "memperkaya" serta batasan nominal "menguntungan" dan "memperkaya" tersebut, walaupun dalam prakteknya Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya memutus batas minimumnya sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). (Shinta Agustina, 2016)

Hakim pada saat menafsirkan makna korupsi selalu menetapkan batasan, unsur dan vonisnya dalam perkara yang bersangkutan kepada rambu-rambu peraturan perundang-undangan terkait korupsi, kondisi seperti ini lumrah dipahami, sebab dalam memeriksa perkara korupsi hakim tidak dapat berdiri sendiri.

Hakim terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selalu mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Terkadang kedua Pasal tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsider satu terhadap yang lain dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya. Secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur "memperkaya" dan pada Pasal 3 mengenai unsur "menguntungkan", jika melihat ketentuan Undang-Undang Tipikor. Namun, pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Tipikor tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" sehingga dapat berdampak multitafsir saat interpretasinya. Pada bagian penjelasannya hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. (Hamzah, 2002)

Dengan demikian, tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan tentang pengertian "memperkaya" maupun "menguntungkan" baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli dalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan memperkaya atau menguntungkan, kecuali hanya menyatakan adanya penambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi.

Oleh karena itu, hal tersebut memperlihatkan bahwa Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur "memperkaya" antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. (Soesatyo, 2011) Dengan demikian, penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari Undang-Undang Tipikor, akan tetapi, pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apalagi mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” di dalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir.

Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, Hakim diberi kesempatan untuk merumuskan konkretisasi hukum dalam penanganan kasus yang dihadapinya, dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya kepastian hukum. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan Yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam undang-undang yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum. (Hartanti, 2008)

Dengan demikian, supaya tidak menimbulkan multitafsir terhadap pengertian “memperkaya” dan “menguntungkan” dalam perkara tindak pidana korupsi perlu dilakukan penyempurnaan/revisi perundang-undangan tindak pidana korupsi. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga ada tolok ukur secara jelas terhadap unsur “memperkaya dan/atau menguntungkan” dalam perkara tindak pidana korupsi.

Mengenai unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” hingga berakibat pada kerugian keuangan negara aparat penegak hukum bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik melakukan audit investigasi menghitung dan mendeclarekerugian uang negara.

Terdapat Putusan Hakim yang memuat pertimbangan hukum tentang nominal jumlah kerugian uang negara, yaitu Putusan No.31/Pid.B/2008/PN.Smi. Dalam pertimbangan hukum Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.334/Pid/2008/PT.Bdg, Majelis Hakim telah memberikan batasan kerugian negara senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk memudahkan kategori/ukuran nilai ”memperkaya” sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolok ukur yang membedakan antara kriteria unsur ”memperkaya” dengan kriteria unsur ”menguntungkan”.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dalam ketentuan Pasal 6 yaitu: (Shinta Agustina, 2016)

- 1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :
 - a) kategori paling berat, lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b) kategori berat, lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c) kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d) kategori ringan, lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2). Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Korupsi, negara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana kerugian keuangan negara atau perekonomian terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut :
 - a) kategori Paling berat, lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b) kategori berat, lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

- c) kategori sedang, lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- d) kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- e) kategori paling ringan, sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kerugian uang negara dimaksud wajib dibuktikan dalam proses peradilan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Tujuan pembuktian bagi para pihak di persidangan adalah:(Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2013):

- a) Bagi Penuntut umum. Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat dakwaan;
- b) Bagi terdakwa atau penasehat hukum. Pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya;
- c) Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan;

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya. Dengan demikian pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang pula merupakan pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*), dengan ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai undang-undang. Secara khusus menyangkut tindak pidana korupsi selain berlaku pembuktian sesuai KUHAP, juga berlaku sistem pembuktian terbalik dalam pasal-pasal tertentu menyangkut tindak pidana gratifikasi.(Prayudi, 2010)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor misalnya. Pasal ini mengatur, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara, Pasal 3 mengatur, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.

Beberapa perbedaan pemahaman hakim yang membuat terjadinya disparitas pemidanaan. Seperti, perbedaan pandangan mengenai keuangan negara, pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidairitas, pengenaan pidana tambahan uang pengganti, dan penerapan administrative penal law. Ada sebagian pakar berpandangan bahwa harta kekayaan negara yang dipisahkan dari

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

APBN/APBD ke lembaga lain atau BUMN sebagai aset privat. Apabila terjadi kerugian, maka penyelesaian berada di ranah perdata. Namun, kerugian tersebut tetap menjadi kerugian negara, sehingga dapat diterapkan Undang-Undang Tipikor. Mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidairitas, seharusnya hakim membuktikan dulu dakwaan primair sebelum masuk ke dakwaan subsidair. Jika tidak terbukti, hakim baru memeriksa dakwaan subsidair. Tidak bisa langsung memilih dakwaan subsidair. Namun, masih ada hakim yang menyamakan dakwaan subsidairitas dengan alternatif. Kemudian, terkait penerapan administrative penal law, sesuai ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Ada 3 (tiga) point yang harus di dikaji dalam unsur/elemen ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu: (Mulyadi, 2007)

1. Memperkaya Diri Sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri.
2. Memperkaya Orang Lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda.

Unsur tersebut di atas pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah satu point diantara ketiga point terbukti, maka unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, yang hendaknya dikaitkan dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Tindak pidana korupsi atau untuk membuktikan seseorang atau korporasi dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi, cukup hanya dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang sudah dirumuskan. Demikian unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 3 Undang-Undang Tipikor), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur "memperkaya diri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi", artinya pada adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Walaupun demikian, unsur memperkaya diri, orang lain atau korporasi harus berakibat pada adanya kerugian uang negara.

Mengenai unsur "merugikan uang negara" aparat penyidik bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian uang negara. Kewenangan BPK atau BPKP dalam melakukan audit adalah dalam zona accounting, sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, karena itu

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

merupakan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam hal unsur "kerugian uang negara", konstruksi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara harus dilihat secara komprehensif, dengan mengkaji sejauh mana hubungan pengembalian kerugian uang negara dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pengembalian kerugian uang negara setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak serta merta BPK tidak perlu melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

Dengan demikian setiap temuan adanya kerugian uang negara oleh BPK dari hasil audit yang dilakukannya harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang (Kejaksaan, Polri) untuk melihat apakah terjadinya kerugian uang negara yang dikembalikan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak.

Penutup

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Mengenai batasan nilai uang yang dapat diterapkannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, berlaku Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya mengacu ada KUHAP sebagai aturan hukum acara pidana umum dan pula terdapat beberapa ketentuan khusus dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang berlaku sesuai Undang-Undang Tipikor. Pada pokoknya menyangkut pembuktian adanya penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tetap mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Tipikor serta adanya pembatasan tingkat jumlah kerugian uang negara sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Perlu adanya kesepahaman antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam mamaknai unsur "menguntungkan" dan "memperkaya" dalam tindak pidana korupsi sehingga menjamin kepastian hukum mengenai batasan jumlah nilai kerugian uang negara dalam hubungannya dengan unsur "memperkaya" dan "menguntungkan" diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Dalam hal membuktikan adanya unsur "memperkaya" atau "menguntungkan" diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harusnya aparat penegak hukum menggunakan saksi ahli hukum pidana, ahli hukum administrasi serta ahli yang berhubungan dengan keuangan negara yang memiliki kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan serta memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman serta tentunya menggunakan metodologi audit investigasi kerugian uang negara yang baku dan diakui secara profesional.

Daftar Pustaka

- Amirudin & Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Djaja, E. (2015). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika.

Jurnal Media Hukum

Vol. 9 Nomor 2, September 2021

p-ISSN : 2337-5302; e-ISSN : 2775-7595

<https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh>

- Hamzah, A. (2002). *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2013). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Klitgaard, R. (2012). *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah terj. Hermoyo*,. Yayasan Obor Indonesia,.
- Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Pt.Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2007). Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003. *Artikel Ringkasan Disertasi Pada Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung*.
- Prayudi, G. (2010). Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXXVI No. 299 Oktober 2010, IKAHI, Jakarta., ISSN No.0215-0247*.
- Shinta Agustina, D. (2016). *Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*.
- Soesatyo, B. (2011). *Perang-perangan Melawan Korupsi*. Ufuk Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang batasan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor